

Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Deepfake Sebagai Alat Kampanye Hitam Dalam Pemilu di Indonesia

Andi Devina Sulistiawaty¹, La Ode Husein², Mochammad Andry Wikra Wardahana³

¹²³Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Email Koresponden: laode.husen@umi.ac.id

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan teknologi deepfake sebagai alat kampanye hitam dalam pemilu di Indonesia serta membandingkannya dengan kebijakan di Amerika Serikat. Penelitian ini menggunakan Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang undangan dan perbandingan, serta mengkaji bahan hukum primer dan sekunder melalui studi kepustakaan. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Kebijakan hukum pidana Indonesia terhadap penggunaan deepfake dalam kampanye hitam masih bertumpu pada KUHP, UU ITE, dan UU Pemilu yang bersifat umum, sehingga belum mampu menjangkau secara spesifik karakteristik kejahatan digital berbasis AI dan menimbulkan kendala dalam penegakan hukum. Dibanding Amerika Serikat yang lebih bersifat preventif melalui regulasi negara bagian, Indonesia cenderung represif melalui instrumen pidana; namun keduanya sama-sama belum memiliki regulasi yang komprehensif untuk menghadapi ancaman deepfake dalam politik modern.

Kata Kunci : Kebijakan Hukum Pidana, DeepFake, Kampanye Hitam

Abstract : This study aims to analyze criminal law policies regarding the misuse of deepfake technology as a smear campaign tool in elections in Indonesia and compare them with policies in the United States. This study uses normative legal methods with a statutory and comparative approach, and examines primary and secondary legal materials through literature review. The results of this study indicate that Indonesian criminal law policies regarding the use of deepfake in smear campaigns still rely on the Criminal Code, the Electronic Information and Transactions Law, and the Election Law, which are general in nature. Therefore, they are unable to specifically address the characteristics of AI-based digital crimes and create obstacles in law enforcement. Compared to the United States, which is more preventative through state regulations, Indonesia tends to be repressive through criminal instruments; however, both lack comprehensive regulations to address the threat of deepfake in modern politics.

Keywords : Criminal Law Policy, Deepfake, Smear Campaign

PENDAHULUAN

Teknologi deepfake, yang memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) untuk menciptakan konten audio-visual palsu yang tampak nyata, telah menjadi ancaman serius dalam lanskap politik global, termasuk di Indonesia. Dalam konteks pemilihan umum (pemilu), deepfake

sering disalahgunakan sebagai alat kampanye hitam untuk memfitnah, menyesatkan, atau merusak reputasi kandidat melalui video atau audio yang dimanipulasi, seperti rekaman palsu yang menunjukkan kandidat melakukan tindakan ilegal atau menyampaikan pernyataan kontroversial. Fenomena deepfake tidak hanya menjadi ancaman terhadap ketertiban umum dan keamanan informasi, tetapi juga menyerang langsung hak-hak fundamental manusia, termasuk hak atas privasi, integritas personal, dan martabat individu. Ketika wajah atau suara seseorang dimanipulasi untuk kepentingan yang melanggar hukum, korban tidak hanya menderita kerugian imateriel tetapi juga kerusakan reputasi yang sulit dipulihkan. Hal ini menimbulkan urgensi hukum untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap individu dari bentuk-bentuk kejahatan baru yang lahir dari kemajuan teknologi digital. Kehadiran teknologi deepfake tidak hanya menimbulkan ancaman terhadap ketertiban umum, melainkan juga terhadap hak-hak dasar individu, terutama hak atas privasi, kehormatan, dan reputasi yang dilindungi dalam kerangka hak asasi manusia.

Hingga kini sistem hukum pidana nasional Indonesia belum memiliki perangkat hukum yang secara khusus dan eksplisit mengatur mengenai tindak pidana deepfake. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan Undang-Undang ITE masih bersifat umum dan tidak sepenuhnya mencakup karakteristik kejahatan digital berbasis AI yang sangat kompleks ini. Sistem hukum pidana di Indonesia belum mempunyai ketentuan yang jelas mengenai kejahatan deepfake. KUHP merupakan hukum positif dalam hukum pidana umum dan UU ITE sebagai hukum pidana khusus masih belum dapat menangani kerumitan serta ciri khas dari tindakan kriminal ini. Beberapa peraturan di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana & Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memang dapat digunakan secara analogis, namun tidak secara langsung mencakup kompleksitas unsur dan modus operandi deepfake. Akibatnya, terjadi kekosongan norma yang berdampak pada tidak optimalnya penegakan hukum, ketidakpastian dalam penanganan perkara, serta lemahnya posisi korban dalam sistem peradilan pidana. Deepfake, sebagai teknologi kecerdasan buatan (AI) yang memungkinkan pembuatan konten digital palsu seperti video, audio, atau gambar yang sangat mirip dengan realitas, telah menjadi salah satu tantangan utama dalam era digital.

Jurnal Legal Dialogica

Volume I Issue 2 Tahun 2026

Masalah ini semakin kompleks ketika deepfake digunakan sebagai alat kampanye hitam dalam pemilu, di mana konten palsu disebar untuk menyerang reputasi kandidat, memanipulasi opini publik, dan memengaruhi hasil pemilihan. Di Indonesia, sebagai negara demokrasi dengan populasi besar dan tingkat penggunaan media sosial yang tinggi, penyalahgunaan deepfake dapat memperburuk polarisasi politik dan mengancam stabilitas nasional, terutama menjelang Pemilu 2024. Teknologi deepfake ini mulai muncul untuk memanipulasi video pada tahun 2017 silam, yang pada saat itu masih dianggap sebagai hal yang lucu. Seiring berjalannya waktu penggunaan deepfake mulai digunakan dengan muatan politik. Seperti yang terjadi kepada Presiden Indonesia, Joko Widodo, yang diedit dengan teknik Deepfake sehingga terlihat berbicara Bahasa mandarin. Munculnya teknologi deepfake ini tentunya membawa dampak yang mempengaruhi tatanan masyarakat seperti memicu kerusuhan sosial yang hebat, menyebarkan kebencian, serta menjadi alat propaganda. Ayat ini menegaskan prinsip tabayyun (verifikasi dan klarifikasi informasi) sebelum menerima atau menyebarkan suatu berita. Allah memperingatkan bahwa menyebarkan berita tanpa kebenaran dapat menyebabkan fitnah, kerusakan sosial, bahkan penyesalan yang mendalam. menjadi pondasi etis dan normatif dalam merumuskan kebijakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan deepfake, karena Ayat ini menolak segala bentuk penyebaran informasi palsu tanpa klarifikasi, yang identik dengan praktik kampanye hitam digital, Prinsip tabayyun dapat dijadikan asas hukum moral dalam penegakan cyber law di Indonesia.

Masalah ini dimulai dari evolusi teknologi AI yang cepat, di mana deepfake dapat dibuat dengan mudah menggunakan perangkat lunak gratis, sehingga mudah diakses oleh individu atau kelompok dengan motif politik. Di Indonesia, contoh nyata seperti penyebaran video palsu yang menampilkan kandidat dalam situasi memalukan selama Pilkada 2018 dan 2020 menunjukkan bagaimana deepfake telah digunakan untuk kampanye hitam, meskipun belum sepenuhnya terdokumentasi secara resmi. Menurut laporan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), jumlah kasus penyebaran konten palsu meningkat sebesar 40% dalam pemilu terakhir, dengan potensi deepfake memperburuk masalah ini melalui kemampuannya untuk menciptakan narasi yang sulit dibedakan dari

Jurnal Legal Dialogica

Volume I Issue 2 Tahun 2026

kebenaran. Hal ini tidak hanya membahayakan kandidat individu tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu secara keseluruhan.

Berdasarkan Pemilihan Umum Tahun 2024 menjadi tahun demokrasi bagi seluruh rakyat Indonesia karena akan terselenggarakannya pesta demokrasi yang terdiri dari Pemilihan Presiden 2024, Pemilihan Legislatif 2024, Pemilihan Kepala Daerah 2024. Asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Adil, sebagai dasar pelaksanaan pemilu harus diimplementasikan dengan baik demi terjaminnya kesuksesan keberlangsungan Pemilu 2024. Salah satu cara untuk menjamin terlaksananya asas tersebut adalah dengan keterbukaan informasi mengenai pasangan calon ataupun keberjalanan pemilu. Informasi yang edukatif dan transparan dapat mencerdaskan masyarakat untuk menjaga kredibilitas serta mewujudkan Pemilu yang berintegritas. Kegiatan pemilu sangat erat kaitannya dengan apa yang disebut kampanye. Ketika orang-orang mencoba mempromosikan ide atau kandidat mereka, mereka sering kali juga mencoba menjelek-jelekkkan orang lain dengan menyebarkan berita buruk atau tidak benar tentang mereka. Upaya seseorang untuk mencemarkan nama baik secara diam-diam, tanpa memberi tahu orang lain siapa dirinya. Mereka menyebarkan kebohongan atau informasi palsu yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya.

Tujuannya adalah untuk menjelek-jelekkkan orang lain agar tidak mendapatkan suara dalam pemilu. Kampanye hitam adalah tindakan menyebarkan rumor atau kebohongan buruk tentang seseorang agar orang lain berpikir buruk tentangnya. Mereka melakukannya untuk menyakiti, menyerang, atau merusak reputasi orang yang mereka lawan, dan seringkali melakukannya secara tidak adil, menggunakan informasi palsu atau tidak jelas. Perilaku seperti ini tidak adil dan tidak benar. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 263 tentang "Penipuan" dapat diterapkan jika deepfake digunakan untuk menipu publik dengan konten palsu yang mengakibatkan kerugian, seperti mempengaruhi hasil pemilu melalui kampanye hitam. Selain itu, Pasal 310 tentang "Pencemaran Nama Baik" dan Pasal 311 tentang "Penghinaan" relevan jika deepfake menyerang reputasi individu, termasuk kandidat politik, dengan cara yang melanggar norma hukum. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menambahkan Bab Khusus

tentang Kejahatan terhadap Keamanan Negara dan Ketertiban Umum, di mana Pasal 599 tentang "Penyebaran Berita Bohong atau Berita yang Menimbulkan Kecemasan Umum" dapat digunakan untuk mengkriminalisasi deepfake yang menyebabkan gangguan sosial selama pemilu. Serangan sepihak atau kampanye hitam yang ditujukan kepada salah satu kandidat dalam pemilu sering kali melibatkan penyebaran informasi palsu atau rumor yang merugikan lawan. Tindakan semacam itu tidak dapat dibenarkan, karena undang-undang yang berlaku melarangnya. Secara spesifik, Pasal 27 (3) dan Pasal 28 (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan sanksi kepada mereka yang menyebarkan berita atau informasi palsu yang memicu kebencian dan perpecahan di masyarakat. Oleh karena itu, kampanye hitam yang dilakukan melalui media sosial dapat berujung pada tuntutan pidana berdasarkan undang-undang ini.

Sementara itu, UU ITE memberikan landasan kuat untuk menangani aspek digital dari deepfake. Pasal 27 ayat (1) mengatur tentang "Larangan Penyebaran Informasi yang Menyesatkan atau Bohong" yang dapat diterapkan pada deepfake sebagai konten manipulatif yang disebarluaskan melalui jaringan elektronik, dengan ancaman pidana penjara hingga 4 tahun dan denda maksimal Rp750 juta. Pasal 28 ayat (1) tentang "Larangan Penyebaran Informasi yang Mengandung Penghinaan atau Pencemaran Nama Baik" juga relevan, terutama jika deepfake digunakan untuk menghina kandidat dalam kampanye hitam, dengan sanksi serupa. Selain itu, Pasal 45A UU ITE memungkinkan pemblokiran akses terhadap konten deepfake yang dianggap melanggar, sebagai langkah pencegahan.

Selain itu, Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 juga tidak memiliki pasal khusus untuk mengatasi konten palsu berbasis AI, sehingga pelaku kampanye hitam seringkali lolos dari hukuman karena kesulitan dalam penegakan hukum. Masalah ini diperparah oleh kurangnya infrastruktur teknologi untuk deteksi deepfake, seperti alat verifikasi AI yang belum dimanfaatkan secara luas oleh lembaga pemerintah. Keberadaan internet menjadi kunci dalam pelaksanaan pemilu.

Namun, keberadaan internet ini mengakibatkan kampanye hitam semakin marak dalam pelaksanaan pemilu. Hal tersebut menunjukkan adanya kemudahan teknologi dan mengakses media sosial menjadi primadona dalam berbagai kalangan, sehingga dapat

mempengaruhi terjadinya kejahatan yang mengalami peralihan dengan adanya teknologi. Dampak dari penyalahgunaan deepfake sangat luas. Secara sosial, hal ini dapat menimbulkan keraguan publik terhadap informasi, meningkatkan hoaks, dan memicu konflik komunal, seperti yang terjadi dalam kasus polarisasi etnis dan agama selama pemilu sebelumnya. Secara politik, deepfake dapat memengaruhi hasil pemilu dengan memanipulasi pemilih, mengurangi partisipasi, dan merusak legitimasi pemenang. Jika tidak ditangani, masalah ini dapat mengancam fondasi demokrasi Indonesia, di mana pemilu diharapkan menjadi sarana untuk mewujudkan aspirasi rakyat secara adil.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan reformasi kebijakan hukum pidana yang komprehensif, termasuk revisi UU ITE dan Undang-Undang Pemilu untuk menyertakan definisi serta sanksi tegas terhadap deepfake. Kolaborasi antara pemerintah, seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Bawaslu, dengan pakar AI dan platform media sosial, menjadi kunci untuk mengembangkan sistem deteksi dan edukasi publik.

Tanpa intervensi segera, penyalahgunaan deepfake akan terus menjadi ancaman serius bagi integritas pemilu di Indonesia, mengingat pertumbuhan penggunaan teknologi digital yang pesat. Di Amerika Serikat, penggunaan teknologi deepfake dalam ranah politik telah menimbulkan kekhawatiran serius, terutama setelah munculnya kasus robocall yang meniru suara Presiden Joe Biden untuk memengaruhi pemilih pada Pemilu 2024, serta beredarnya materi kampanye manipulatif berbasis AI yang digunakan dalam kontestasi politik seperti kampanye Ron DeSantis dan Donald Trump, sehingga mendorong sejumlah negara bagian seperti Texas dan Minnesota mengesahkan regulasi khusus yang melarang penggunaan deepfake menjelang pemilu guna melindungi integritas proses demokrasi di negara tersebut.

Di Amerika Serikat, penggunaan teknologi deepfake dalam ranah politik telah menimbulkan kekhawatiran serius, terutama setelah munculnya kasus robocall yang meniru suara Presiden Joe Biden untuk memengaruhi pemilih pada Pemilu 2024, serta beredarnya materi kampanye manipulatif berbasis AI yang digunakan dalam kontestasi politik seperti kampanye Ron DeSantis dan Donald Trump, sehingga mendorong sejumlah

Jurnal Legal Dialogica

Volume I Issue 2 Tahun 2026

negara bagian seperti Texas dan Minnesota mengesahkan regulasi khusus yang melarang penggunaan deepfake menjelang pemilu guna melindungi integritas proses demokrasi di negara tersebut.

Terdapat beberapa jurnal yang membahas mengenai pengaturan penggunaan AI. Jurnal pertama dari Vika Oktallia dan I Gede Putra Ariana pada tahun 2022 dengan judul “Perlindungan terhadap Korban Penyalahgunaan Teknik Deepfake terhadap Data Pribadi.” Tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk menganalisis secara komprehensif mengenai peraturan hukum positif Indonesia terkait Artificial Intelligence serta perlindungan terhadap korban. Hasil dari penelitian tersebut adalah pengaturan mengenai AI termasuk ke dalam UU ITE, begitu juga dengan perlindungan terhadap korban diatur melalui ketentuan dalam UU ITE serta Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Jurnal kedua dari Heny Novyanti dan Pudji Astuti pada tahun 2021 dengan judul “Jerat Hukum Penyalahgunaan Aplikasi Deepfake ditinjau dari Hukum Pidana.” Tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk menguraikan klasifikasi tindak pidana penggunaan deepfake serta pengimplementasian peraturan perundang-undangan untuk tindak pidana tersebut. Adapun hasil dari penelitian tersebut adalah penggunaan deepfake dapat dikelompokkan ke dalam tindak pidana karena telah memenuhi unsur kriminalisasi dengan peraturan perundang-undangan yang dapat diterapkan antara lain Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) UU ITE, serta Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Penelitian ini akan memfokuskan Pemanfaatan media sosial dalam berkampanye sering disalahgunakan oleh banyak oknum yang tidak bertanggung jawab yang dengan mudahnya menyisipkan black campaign dan sekaligus membuat situasi semakin memanas antara peserta pemilu satu dengan lainnya. Tujuan penyebaran isu yang tidak benar tersebut tidak lain adalah sebagai bagian dari rencana untuk menjatuhkan lawan politik yang nantinya akan mempengaruhi masyarakat untuk mempercayai keberadaan isu tersebut.

Meskipun kampanye hitam tidak selalu menjadi jaminan sebagai strategi yang efektif untuk mendongkrak perolehan suara, namun nyatanya praktek kampanye hitam sudah dipastikan sebagai bentuk keonaran yang dapat meresahkan dan membuat masyarakat merasa khawatir.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif (normative law research) yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal, formalitas dan ketentuan mengikat Undang-Undang serta bahasa hukum yang digunakan dan mengkaji aspek terapan atau implementasinya. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini Adalah: Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), Pendekatan perbandingan digunakan untuk menganalisis dia atau lebih objek Teknik atau cara pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah : Studi Kepustakaan (Library Research) Teknik Analisis Dokumen Seluruh data yang terkumpul baik primer/sekunder dianalisa menggunakan analisa preskriptif-kualitatif dan kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan sesuai dengan tema permasalahan.

PEMBAHASAN

1. Kebijakan Hukum Pidana terhadap Penggunaan DeepFake dalam Melakukan Kampanye Hitam (Black Campaign)

Dalam negara demokrasi pengisian jabatan politik dilakukan melalui cara yang disebut dengan pemilihan umum (selanjutnya disebut pemilu). negara demokrasi kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, sejalan pula dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD RI Tahun 1945. Dalam tahap perkembangan yang paling tinggi, demokrasi tidak hanya terdapat dalam kehidupan politik, tetapi juga sudah menjalar ke kehidupan sosial dan ekonomi. Sementara dalam tahap yang paling rendah, demokrasi dapat terwujud dalam pemilihan wakil rakyat yang kualitasnya masih mengundang keraguan dan baru terbangun dalam sistem politik dengan representasi rakyat yang bersifat nominal.

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan mekanisme penentuan pendapat rakyat melalui sistem luber dan jurdil, hal ini sejalan dengan substansi UUD 1945 Pasal 22 E Ayat (1) dan (2). Pemilihan umum bertujuan memilih orang atau partai politik untuk menduduki suatu jabatan di Lembaga perwakilan rakyat atau di Lembaga eksekutif. Pemilihan umum di Indonesia sekarang bertujuan memilih: Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR dan MPR, Anggota DPD dan MPR, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten, Anggota DPRD Kota. Di samping itu meskipun disebut sebagai pemilihan kepala daerah (Pilkada), tetapi pada hakikatnya adalah juga pemilihan umum, yaitu kegiatan memilih: kepala daerah provinsi atau gubernur, kepala daerah kabupaten atau bupati, kepala daerah kota atau walikota.

Pemilu merupakan mekanisme kenegaraan untuk memilih pemimpin Negara (eksekutif) dan anggota parlemen (legislatif). Kualitas dan rutinitas penyelenggaraan pemilu akan menentukan tingkat demokrasi suatu Negara. Karena pemilu merupakan konsekuensi Negara demokrasi, pemilu merupakan bentuk partisipasi politik rakyat atau warga Negara yang paling dasar untuk menentukan pemerintahan dan program yang sesuai dengan keinginannya, paling tidak pemerintah atau program yang dapat diterimanya. Diadakannya pemilu dalam Negara demokrasi terutama Indonesia tidak lain adalah untuk menciptakan kedaulatan rakyat, karena pada dasarnya seluruh rakyat tidak dapat memerintah sekaligus secara langsung dan bersamaan.

Oleh karena itu, dibutuhkannya sebuah cara untuk memilih wakil dari rakyat agar dapat memerintah baik dalam satu daerah maupun suatu negara, yakni memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan yakni selama 5 (lima) tahun dalam setiap 1 (satu) periode yaitu dengan cara ber kampanye. Kampanye Pemilu menurut Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu memberikan definisi bahwa Kampanye adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan

menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu. Kampanye merupakan suatu proses yang tidak mungkin untuk dipisahkan dari proses pemilu.

Dalam konteks komunikasi politik, deepfake membuka ruang baru bagi strategi kampanye, propaganda, dan manipulasi opini publik. Deepfake dapat memperkuat narasi tertentu, mendiskreditkan lawan politik, menyebarkan disinformasi, dan memicu polarisasi masyarakat, terutama menjelang pemilu. Keberadaan deepfake meningkatkan ketidakpastian dan menurunkan kepercayaan publik terhadap berita di media sosial, sehingga memperburuk tantangan dalam menjaga kualitas diskursus publik dan integritas demokrasi.

Kampanye dapat dilakukan dengan berbagai cara yang telah diatur dengan rapih oleh peserta pemilu dan tim kampanye masing-masing. Hal tersebut dilaksanakan demi bertumbuhnya perolehan suara sebagai bentuk pencapaian dukungan masa pemilih untuk memenangkan pemilu. Selain untuk melakukan pencapaian dukungan dalam suatu proses pengambilan keputusan di dalam suatu kelompok, kampanye juga bisa dilakukan guna untuk mempengaruhi, menghambat, atau bahkan membelokkan suatu tujuan pencapaian yang dicita-citakan. Terhadap beberapa persoalan atau permasalahan dalam pemilu sebagaimana yang telah disebutkan terdapat pelanggaran administrasi sampai dengan pelanggaran pidana.

Pada proses kampanye banyak terjadi perdebatan, perdebatan yang terjadi hampir selalu diiringi dengan munculnya fenomena kampanye hitam yang biasa dikenal dengan istilah Black Campaign . Black campaign dilakukan dengan tujuan menjelek-jelekan agar menjadi buruk di mata masyarakat, merugikan, menjatuhkan atau menyerang lawan politik, dilakukan dengan cara yang jahat di luar dari etika politik yakni tidak sesuai dengan fakta yang ada, diperoleh dari sumber yang tidak jelas dan menjurus pada fitnah dan hujatan.

Definisi dari kampanye hitam sendiri tidak dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, namun masyarakat kerap menggunakan istilah tersebut untuk merujuk pada kegiatan-kegiatan kampanye yang berkonotasi negatif

seperti penghinaan, menyebarkan berita bohong, fitnah dengan tujuan menjatuhkan lawan politik.

Pengaturan mengenai kampanye hitam tidak diatur secara eksplisit dalam UU Pemilu. Dalam Pasal 280 ayat (1) UU Pemilu mengatur mengenai larangan dalam kampanye yakni mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Peserta Pemilu yang lain menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat, mengganggu ketertiban umum; mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain, merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu, menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat Pendidikan, membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan dan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.

Dalam ketentuan tersebut, larangan menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat” secara implisit mencerminkan larangan untuk kampanye hitam karena pada dasarnya kampanye hitam adalah tindakan untuk menghasut atau mengadu domba lawan politik. Kata “perseorangan ataupun masyarakat” dalam ketentuan pasal tersebut merujuk pada peserta pemilu ataupun masyarakat pendukung peserta pemilu terkait. Meskipun perbuatan menghasut dan mengadu domba baik secara individu maupun dalam masyarakat tidak dapat diklasifikasikan ke dalam kategori pelanggaran pidana Pemilu sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 280 ayat (4) UU Pemilu. Perkembangan teknologi tidak hanya menjadi peluang pada masa kampanye, namun juga dapat berubah menjadi boomerang tantangan bagi para Peserta Pemilu.

Artificial Intelligence, pedang bermata dua dalam penyelenggaraan pemilu, di satu sisi dapat membuat sosialisasi program kerja menjadi cepat dan kreatif, namun di sisi lain

dapat menyebarkan hoaks dan kampanye hitam yang merugikan. Penggunaan Artificial Intelligence terkhususnya teknik deepfake dalam kampanye hitam tergambar dalam kejadian video palsu berisikan pesan berbeda atau bertentangan dengan pendapat asilnya guna memfitnah atau menjatuhkan kandidat lain, selain itu deepfake juga berkaitan dengan berita palsu. Artificial Intelligence teknik deepfake dalam kampanye yang digunakan dengan maksud jahat ini tentunya membawa dampak buruk kepada stabilitas negara dan demokrasi.

Deepfake merupakan teknologi berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) yang memungkinkan manipulasi konten digital, baik dalam bentuk gambar, video, maupun audio. Istilah “deepfake” sendiri berasal dari gabungan dua kata, yaitu “deep learning” (pembelajaran mendalam) dan “fake” (palsu). Dengan memanfaatkan algoritma jaringan saraf tiruan, teknologi ini dapat menciptakan video atau suara yang menyerupai orang tertentu dengan tingkat kemiripan yang sangat tinggi. Deepfake dikembangkan sebagai inovasi dalam industri kreatif, pendidikan, dan riset. Namun, dalam perkembangannya, teknologi ini justru banyak disalahgunakan untuk kepentingan ilegal, termasuk penyebaran berita bohong, pencemaran nama baik, serta eksploitasi seksual dalam bentuk pornografi non-konsensual.

Sebagai teknologi kecerdasan buatan yang mampu menghasilkan konten multimedia palsu namun tampak autentik, telah menjadi alat potensial dalam kampanye hitam, yaitu praktik kampanye politik negatif yang bertujuan merusak reputasi lawan melalui informasi palsu atau fitnah. Kebijakan hukum pidana terhadap penggunaan deepfake dalam konteks ini perlu dianalisis secara mendalam untuk memahami regulasi yang ada, tantangan implementasinya, serta rekomendasi kebijakan yang diperlukan.

Selain pasal tersebut, penjeratan dengan pasal lain dalam UU ITE dapat dilakukan dengan memperhatikan muatan video rekayasa. Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (“UU PDP”) juga mengatur hal yang berkaitan dengan video rekayasa teknik deepfake. Pembuatan video rekayasa teknik deepfake menggunakan gambar atau video wajah orang lain. Penjelas Pasal 4 ayat (2) huruf b

menjelaskan bahwa gambar wajah merupakan data biometrik yang sifatnya data pribadi spesifik.

Pasal 66 UU PDP mengatur “setiap orang dilarang membuat Data Pribadi palsu atau memalsukan Data Pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain.” Pembuatan dan penyebaran video rekayasa teknik deepfake memenuhi unsur dalam pasal tersebut karena menggunakan video wajah orang lain yang termasuk data pribadi untuk membuat hal bersifat palsu/bukan kenyataannya dengan tujuan menguntungkan pihaknya.

Kebijakan hukum pidana di Indonesia terhadap penggunaan deepfake dalam kampanye hitam diatur melalui beberapa undang-undang yang relevan, meskipun belum ada regulasi spesifik yang secara eksplisit menyebutkan teknologi deepfake. Secara umum, deepfake yang digunakan untuk menyebarkan informasi palsu dalam kampanye hitam dapat dikenai sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya Pasal 27 ayat (1) yang melarang penyebaran informasi yang diketahui palsu dan menimbulkan kerugian bagi orang lain, dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda maksimal Rp 1 miliar.

Jika deepfake melibatkan fitnah atau pencemaran nama baik, hal ini juga dapat dikenai Pasal 310 dan 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang pencemaran nama baik, dengan sanksi pidana penjara maksimal 9 bulan atau denda maksimal Rp 4.500.000. Dalam konteks pemilihan umum, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) Pasal 280 ayat (1) secara tegas melarang kampanye hitam yang menggunakan informasi palsu untuk merugikan peserta pemilu, dengan ancaman pidana penjara maksimal 2 tahun dan denda maksimal Rp 24.000.000.

Namun regulasi ini belum spesifik mengatur deepfake sebagai teknologi manipulasi AI, sehingga penegakan hukum sering kali bergantung pada interpretasi hakim terhadap bukti forensik digital, yang memerlukan keahlian khusus dari lembaga seperti Badan

Siber dan Sandi Negara (BSSN). Tantangan utama dalam kebijakan ini adalah ketiadaan undang-undang khusus yang mengantisipasi perkembangan teknologi deepfake, sehingga penegakan hukum cenderung reaktif dan sulit membuktikan niat pelaku. Implikasi terhadap demokrasi sangat signifikan, karena kampanye hitam berbasis deepfake dapat mengganggu integritas proses politik dan meningkatkan risiko polarisasi sosial.

2. Perbandingan Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penggunaan DeepFake Dalam Melakukan Kampanye Hitam (Black Campaign)

Deepfake sebagai teknologi kecerdasan buatan yang memanipulasi media audio-visual untuk menciptakan konten palsu yang tampak nyata, telah menjadi ancaman serius dalam lanskap politik modern, khususnya dalam konteks kampanye hitam yang melibatkan penyebaran informasi palsu untuk merusak reputasi kandidat atau tokoh publik. Kampanye hitam, atau black campaign, merujuk pada praktik kampanye politik yang menggunakan taktik negatif seperti fitnah, hoaks, atau manipulasi media untuk mendiskreditkan lawan. Dalam era digital ini, deepfake memperburuk masalah tersebut dengan kemampuannya menghasilkan video atau audio yang sulit dibedakan dari yang asli, sehingga berpotensi mempengaruhi opini publik dan integritas pemilu.

Kajian ini bertujuan untuk membandingkan kebijakan hukum pidana di Indonesia dan Amerika Serikat terkait penggunaan deepfake dalam kampanye hitam, dengan fokus pada kerangka hukum, penerapan, serta tantangan implementasinya. Melalui analisis ini, diharapkan dapat memberikan wawasan tentang efektivitas regulasi di kedua negara dalam menangani ancaman teknologi ini.

Di Indonesia, regulasi terhadap deepfake dalam konteks kampanye hitam sebagian besar diatur melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 11 Tahun 2008, yang telah mengalami beberapa revisi untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. KUHP, khususnya Pasal 310 tentang pencemaran nama baik dan Pasal 311 tentang fitnah, dapat diterapkan pada kasus deepfake yang digunakan untuk kampanye hitam, di mana pembuat atau penyebar konten palsu dapat dijerat dengan hukuman penjara

hingga empat tahun atau denda. Namun, KUHP tidak secara spesifik menyebutkan deepfake, sehingga penerapannya sering kali bergantung pada interpretasi hakim tentang unsur-unsur kejahatan seperti "penyebaran berita bohong" atau "pencemaran nama baik". UU ITE, terutama Pasal 27 ayat (1) tentang penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian atau kerugian, serta Pasal 28 tentang penghinaan, menjadi instrumen utama untuk menangani deepfake dalam kampanye politik. Misalnya, dalam kasus kampanye hitam menjelang pemilu, deepfake yang memanipulasi ucapan kandidat untuk menampilkan pernyataan palsu dapat dikategorikan sebagai pelanggaran UU ITE, dengan hukuman maksimal enam tahun penjara.

Selain itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki peran dalam mengawasi kampanye hitam melalui Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang melarang penggunaan materi kampanye yang menyesatkan atau memfitnah. Dalam praktiknya, deepfake sering kali dianggap sebagai bentuk kampanye hitam yang melanggar aturan ini, meskipun tidak ada ketentuan spesifik tentang teknologi AI. Tantangan utama di Indonesia adalah kurangnya definisi hukum yang jelas terhadap deepfake, sehingga penegakan hukum bergantung pada bukti teknis dan interpretasi subjektif. Selain itu, UU ITE sering dikritik karena pasal-pasal yang multitafsir, yang dapat digunakan untuk membungkam kebebasan berpendapat, terutama dalam konteks politik. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia telah mengusulkan revisi UU ITE untuk memasukkan regulasi spesifik terhadap deepfake, namun prosesnya masih berjalan lambat.

Kebijakan hukum pidana di Amerika Serikat terhadap penggunaan deepfake dalam kampanye hitam mengalami penguatan signifikan memasuki awal tahun 2026 melalui kombinasi regulasi federal dan negara bagian. Di tingkat nasional, Senat Amerika Serikat secara resmi meloloskan DEFIANCE Act pada 13 Januari 2026, yang memungkinkan korban konten AI manipulatif—termasuk figur politik—untuk menuntut pembuat dan penyebar materi tersebut dengan ganti rugi minimal sebesar \$150.000. Selain itu, pemerintah federal telah mengesahkan TAKE IT DOWN Act pada

pertengahan 2025 yang mengkriminalisasi penyebaran konten intim non-konsensual berbasis AI dengan ancaman pidana penjara hingga tiga tahun.

Perbandingan antara kebijakan hukum pidana Indonesia dan Amerika Serikat menunjukkan perbedaan signifikan dalam pendekatan, cakupan, dan efektivitas penegakan hukum terhadap deepfake dalam kampanye hitam. Di Indonesia, regulasi lebih terpusat pada UU ITE dan KUHP, yang memberikan kerangka pidana yang lebih langsung untuk menjerat pelaku, dengan hukuman yang relatif berat, namun sering kali dihambat oleh interpretasi subjektif dan keterbatasan teknis. Sebaliknya, di Amerika Serikat, sistem federal membuat regulasi lebih terfragmentasi, dengan penekanan pada perlindungan kebebasan berpendapat, sehingga hukuman pidana jarang diterapkan kecuali jika ada bukti kerugian spesifik. Kesamaan terletak pada penggunaan undang-undang umum seperti fitnah atau penyebaran informasi palsu, namun Indonesia lebih agresif dalam mengkriminalisasi konten digital, sementara AS lebih fokus pada aspek perdata dan pencegahan.

Dalam hal efektivitas, Indonesia menghadapi tantangan implementasi karena sumber daya yang terbatas dan risiko penyalahgunaan hukum untuk membatasi oposisi, sedangkan AS memiliki keunggulan dalam teknologi deteksi dan kerjasama lintas yurisdiksi, namun sering kali gagal karena perlindungan konstitusional. Misalnya, dalam kampanye hitam, deepfake di Indonesia dapat langsung dituntut berdasarkan UU ITE tanpa perlu bukti kerugian finansial, berbeda dengan AS yang memerlukan elemen seperti pemilu yang terpengaruh. Namun, AS lebih inovatif dalam mengembangkan alat verifikasi, seperti platform deteksi AI dari perusahaan teknologi, yang belum sepenuhnya diadopsi di Indonesia. Secara keseluruhan, kebijakan Indonesia lebih reaktif dan penal, sementara AS lebih preventif namun kurang konsisten.

Secara kesimpulan, kebijakan hukum pidana Indonesia lebih komprehensif melalui UU ITE, namun kurang spesifik, sedangkan Amerika Serikat menawarkan fleksibilitas melalui hukum negara bagian tetapi dengan risiko inkonsistensi. Perbandingan ini menekankan perlunya regulasi seimbang antara inovasi teknologi dan perlindungan

hak individu, dengan rekomendasi untuk pengembangan undang-undang khusus deepfake di kedua negara.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian diatas, maka dari itu peneliti menarik kesimpulan yaitu: Kebijakan hukum pidana Indonesia terhadap penggunaan deepfake dalam kampanye hitam masih bergantung pada instrumen hukum umum seperti KUHP, UU ITE, dan UU Pemilu. Ketiga regulasi tersebut mampu menjerat pelaku, tetapi belum mengatur secara khusus karakteristik kejahatan digital berbasis AI, sehingga penegakan hukum sering menghadapi kendala berupa multitafsir pasal dan keterbatasan forensik digital. Perbandingan dengan Amerika Serikat menunjukkan perbedaan pendekatan di mana Indonesia lebih represif dan penal dalam menindak deepfake, sedangkan AS bersifat preventif dengan fokus pada perlindungan kebebasan berpendapat serta regulasi tingkat negara bagian. Namun, kedua negara sama-sama belum memiliki regulasi yang komprehensif dan konsisten, sehingga diperlukan penyempurnaan kebijakan hukum untuk menghadapi ancaman deepfake dalam kontestasi politik modern.

REFERENSI

- [1]. Abas. (2023). *Sosiologi Hukum: Pengantar Teori-Teori Hukum dalam Ruang Sosial*. Jakarta, PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- [2]. Abdul Khadir Muhamad. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- [3]. Ali, M. (2022). *Dasar-dasar hukum pidana*. Jakarta, Sinar Grafika.
- [4]. Arief, B. N. (2008). *Kebijakan hukum pidana perkembangan penyusunan konsep KUHP baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- [5]. Arief, B. N. (2011). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana:(Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*.
- [6]. Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Jakarta.
- [7]. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2016). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Edisi ke-5). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Jakarta.
- [8]. Barda Nawawi Arief. (2016). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Jakarta, Prenada Media.

Jurnal Legal Dialogica
Volume I Issue 2 Tahun 2026

- [9]. Dedi Mulyadi. (2013). *Perbandingan Tindak Pidana Pemilu Legislatif Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, halaman 54.
- [10]. Dirdjosisworo, S. (2010). *Pengantar ilmu hukum*. Jakarta.
- [11]. Kenedi, J. (2017). *Buku Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- [12]. Mahfud, M. D. (2020). *Hukum Pidana Indonesia: Tantangan Era Digital*. Gadjah Mada University Press.
- [13]. Mochtar Buchori. (2005). *Indonesia Mencari Demokrasi*. Yogyakarta: INSIST Press.
- [14]. Mudzakir, I. B. (2004). *Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik*. Jakarta.
- [15]. Mulyadi, M. (2008). *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*. Pustaka Bunga Bangsa Press, Medan.
- [16]. Raden, S., & SH, M. (2025). *Rekonstruksi Hukum Tata Negara (Dasar, Struktur Ketatanegaraan, dan Sistem Pemerintahan Indonesia)*. Divya Media Pustaka.
- [17]. Rahardjo, S. (2022). *Hukum Pidana dan Teknologi Digital di Indonesia*. Penerbit Universitas Indonesia. Jakarta.
- [18]. Soedarto. (1981). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Jakarta, Alumni.
- [19]. Soesilo, R. (2020). *Kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP)*. Jakarta.
- [20]. UNESCO. (2021). *Deepfakes And Democracy: Mitigating The Misinformation Threat*. Paris: UNESCO, 15.
- [21]. Venus, A., Rema Karyanti, S., & Rakhmat, J. (2004). *Manajemen kampanye: panduan teoritis dan praktis dalam mengaktifkan kampanye komunikasi*. Simbiosis Rekatama Media.
- [22]. Wibowo, K. T. (2025). *Aspek Hukum dalam Dunia Digital*. Sada Kurnia Pustaka.
- [23]. Wibowo. (2021). *Pengaturan Hukum Pidana*. Pustaka Aksara.
- [24]. Zainuddin & Nasution, M. T. (2021). *Menata ulang sistem pemilu*. Medan: Pustaka Prima.
- [25]. American Bar Association. (2023). *Deepfakes and American elections*. American Bar Association.
https://www.americanbar.org/groups/public_interest/election_law/american-democracy/our-work/deepfakes-american-elections/
- [26]. Bagja, R. (2020). *Dayanto, Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu*. Depok, PT. Raja Grafindo Pustaka.

Jurnal Legal Dialogica
Volume I Issue 2 Tahun 2026

- [27]. Bravolta, C. A. (2025). Perlindungan Korban Atas Tindak Pidana Berbasis Artificial Intellegence Berupa Deepfake Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan (*Doctoral dissertation, Universitas Jambi*).
- [28]. Sosial Instagram. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 5(1), 1-21.
- [29]. Noerman, C. T., & Ibrahim, A. L. (2024). Kriminalisasi deepfake di Indonesia sebagai bentuk perlindungan negara. *Jurnal USM Law Review*, 7(2), 603-621.
- [30]. Nurkholisah, S., Rismana, D., Nugroho, A. E., Munjiyah, A., & Ayunisa, Q. (2025). Deepfake Sebagai Bentuk Kejahatan Siber Baru: Tantangan Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana Indonesia. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 8(3), 2421-2445.
- [31]. Putri, S. M. I., Salsabila, N., & Hosnah, A. U. (2024). Kriminalisasi Penggunaan Deepfake Dalam Tindak Pidana Penipuan Dan Pencemaran Nama Baik: Tantangan Dan Solusi Hukum. *Jurnal Hukum Legalita*, 6(2), 83-90.
- [32]. Santiko, J. A., & Bahri, S. (2024). Analisis Wacana Pada Fenomena Penggunaan Artificial Intelligence (Ai) Dalam Konten Pemilu: Studi Kasus Konten Deepfake Soeharto Mengajak Untuk Memilih Partai Golkar Pada Media Sosial Twitter (X). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 13215-13231.
- [33]. Sinaga, C. (2021). Analisis terhadap peranan Bawaslu dalam menangani kampanye hitam pada Pilpres 2014. *Dharmasisya*, 1(1), 101.
- [34]. Situmeang, B. S., Silitonga, I. Y., Silaen, R. F., Siringoringo, T. H., & Sipayung, E. E. (2024). Pengaruh Artificial Intelligence Terhadap Tingkat Kasus Deep Fake Pada Selebritas Di Twitter. *Device*, 14(1), 80-91.
- [35]. Wowor, C. M. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kampanye Hitam Pada Pemilihan Umum Melalui Media Sosial Dalam Konteks Perundang-Undangan Mengenai Pemilihan Umum. *Lex Crimen*, 12(5).